

ABSTRAK

Fadilah Syafitra, *Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat)*

Wali nikah adalah seseorang yang diberi hak kuasa untuk menikahkan seseorang wanita dibawah kewenangannya, di Nagari Tluk Kualo Inderapura terdapat kasus mengenai kawin lari dan pada saat akad nikah memakai wali yang tidak jelas karena perkawinan tersebut tidak direstui oleh wali dari mempelai wanita, sedangkan wali nikah merupakan salah satu rukun dari pernikahan oleh karena itu tidak sah nikah jika tidak memenuhi rukun dan syarat nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) faktor penyebab terjadinya kawin lari di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, (2) dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kasus kawin lari di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, (3) pandangan hukum islam tentang keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis, dengan memakai pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif, sumber data untuk mendapatkan atau menjawab dari rumusan masalah yaitu sumber data primer berupa wawancara dengan pelaku kawin lari, bapak KUA dan Wali nagari; dan sumber data sekunder dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian (1) faktor penyebab terjadinya kawin lari Di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat adalah yaitu tidak adanya restu dari orang tua, belum cukup umur, dan faktor ekonomi, sehingga mereka pasangan pria dan wanita nekat untuk melakukan kawin lari di luar domisili mereka. (2) dampak yang sering terjadi akibat kawin lari yang terjadi di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat adalah dampak sosial diantaranya: tidak baik hubungan dengan masyarakat karena dikucilkan beserta keluarganya, dalam hal masalah adat pelaku kawin lari tersebut tidak diakui oleh kepala suku atau ninik mamak. Dampak hukum tidak mendapatkan legalitas hukum tentang administrasi Negara seperti: buku nikah asli akta anak dan lainnya. (3) Pandangan Hukum Islam tentang Keabsahan wali Nikah pada kasus kawin Lari adalah jumhur ulama sepakat bahwasanya dalam akad nikah jika tidak ada wali dalam pernikahan maka tidak sah pernikahannya, dalam kasus ini pelaku kawin lari Di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Apabila pelaku kawin lari mendapatkan izin menggunakan wali hakim dalam akad nikah maka pernikahannya sah, akan tetapi jika pelaku kawin lari tidak mendapatkan izin dari orang tua maka pernikahannya tidak sah dan dianggap melakukan zina seumur hidup.